

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Pada Perusahaan Outsourcing Dengan Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Yang Dipekerjakan Pada Bagian Inti Perusahaan, Studi Kasus Pada Putusan Kasasi Nomor 712/K/Pdt.Sus-PHI/2018”**. Yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis tidak akan mampu untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa tuntunan Tuhan, dan juga orang-orang yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan terbatas, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H, selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah sabar dan baik hati untuk mau meluangkan waktu dan pikirannya dengan mengarahkan Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Papa dan Mama, serta Ola, adik Penulis yang telah memberikan dukungan penuh baik materiil, non materiil, doa, dan semangat kepada penulis sehingga penulis mampu melewati masa-masa sulit dalam kuliah dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. Reytman Aruan, S.H., M.H, selaku Kepala Sub Direktorat Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, yang telah

bersedia menjadi narasumber sehingga membuka pemikiran penulis dengan ilmu yang bermanfaat dan berguna untuk penulisan skripsi ini.

8. Bapak Juanda Pangaribuan, S.H., M.H, praktisi hukum perburuhan dan juga mantan hakim ad-hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang bermanfaat untuk penulisan ini.
9. Bapak Sehat Damanik, S.H., M.H, praktisi hukum perburuhan dan juga Advokat, yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan keterangan yang berguna untuk penulisan ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang telah memberikan ilmu di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, sehingga penulis dapat berfikir dengan konstruksi hukum.
11. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses belajar mengajar menjadi efektif dan lancar.
12. Teman-Teman Penulis, secara khusus anggota Coeg Bro, Revaldi Sanjaya, Ezra Prayoga, Albertus Pratama, Chris B.J Darmawan, Adriel M.T, Jestin, Andriansyah. Yang telah mengisi hari-hari penulis dalam suka dan duka, berbagi ilmu, pengalaman, saling mendukung dan melengkapi satu sama lain, terimakasih untuk kebersamaan yang mungkin tidak bisa penulis dapatkan tanpa bersama kalian.
13. Teman-Teman lama penulis, Kevin, Rivo, Putera, dan Jefri, yang telah bersama dengan penulis dan selalu menghibur penulis dalam waktu luang sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis secara tidak langsung.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah menuntun penulis dalam hidup penulis sehingga penulis tetap utuh dalam keadaan saat ini, dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

dengan kerendahan hati penulis berterimakasih, karena penulis sadar telah memberatkan kepada semua pihak. Doa penulis untuk kalian yang telah membantu penulis sehingga membentuk karakter penulis seperti saat ini.

Penulis sadar, tulisan ini terdapat banyak kekurangan, dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mohon maaf karena keterbatasan penulis dan pengetahuan penulis sehingga jauh dari harapan semua pihak. Penulis selalu membuka hati untuk menerima kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini. Penulis berharap dengan adanya tulisan skripsi ini, setidaknya sedikit membantu bagi mereka yang ingin mempelajari dan membenahi khususnya bagi dunia hukum ketenagakerjaan di masa yang akan datang, sehingga diharapkan kaum pekerja dijamin dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku tanpa merugikan pengusaha.

Jakarta, 27 Juli 2020

Penulis

Endry Loman

